



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
san.mahkamahagung.go.id
KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG
KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN
Jl. Cindar Bumi No. 262 Kalianda Lampung Selatan 35513
Telp. (0727) 321102

“UNTUK KEADILAN”

P-29

SURAT DAKWAAN

Nomor Register Perkara : PDM-II-111/KLD/07/2021

a. Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : **Riyansyah Bin Ibrahim**
Tempat Lahir : Bakauheni
Umur/Tgl. Lahir : 18 tahun / 06 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Bunut Rt/Rw 001/010 Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

b. Penahanan :

- Ditahan oleh Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 31 Mei 2021 s/d tanggal 19 Juni 2021.
- Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Juni 2021 s/d tanggal 29 Juli 2021.
- Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 29 Juli 2021 s/d tanggal 17 Agustus 2021.

c. Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa **Riyansyah Bin Ibrahim** pada hari Kamis tanggal 27 bulan Mei tahun 2021 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di warung Sdr. Takim di Dusun Semampir Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekira jam 03.30 Wib saksi Nuri Setiawan Bin Sobirin dan saksi Agus Setiawan Bin Joni (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pergi menuju ke mess karyawan PT. Tambak Maju Sumur sesampainya disana saksi Agus Setiawan menunggu dan memantau dari depan sedangkan saksi Nuri Setiawan masuk melalui pintu mess depan, saat itu saksi Nuri Setiawan melihat pintu mess saksi Komarudin Bin Makmun Junaidin terbuka sedikit kemudian saksi Nuri Setiawan masuk ke dalam kamar saksi Komarudin melihat saksi Komarudin sedang tertidur dan saksi Nuri Setiawan melihat ada 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 Pro warna biru sedang di charger diatas ember lalu saksi Nuri Setiawan mencabut kabel casannya dan mengambil handphone tersebut setelah itu saksi Nuri Setiawan keluar melalui pintu tempat masuk sebelumnya setelah itu saksi Nuri Setiawan dan saksi Agus Setiawan pergi menuju ke rumah saudara saksi Agus Setiawan yang bernama M. Rozi selanjutnya siang harinya saksi Nuri Setiawan dan saksi Agus Setiawan pergi ke menemui terdakwa di warung Sdr. Takim di Dusun Semampir Desa Bakauheni Kec. Bakauheni Kab. Lampung Selatan kemudian saksi Nuri Setiawan langsung menawarkan handphone curian tersebut kepada terdakwa sambil berkata “kamu mau bayarin hp gak”, yang dijawab terdakwa “mana hpnya” kemudian saksi Nuri Setiawan memperlihatkan 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 Pro warna biru dan terjadi kesepakatan dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Redmi Note 10 Pro warna biru dari saksi Nuri Setiawan tersebut tidak dilengkapi dengan kotak/box hp maupun charger dan saat membeli handphone tersebut saksi Nuri Setiawan juga mengatakan bahwa kuota internet yang ada di dalam kartu GSM tersebut masih banyak, silahkan kalau mau digunakan atau tidak, tapi kalau ada yang nelson ke kartu itu jangan diangkat namun terdakwa tidak menanyakan apa maksud dari perkataan saksi Nuri Setiawan tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Komarudin Bin Makmun Junaidin mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.-----

Kalianda, 30 Juli 2021
PENUNTUT UMUM,

FRANSISCA, SH, MH
Jaksa Muda NIP.198111162007032001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)